



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan alat transportasi semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin bertambah, apalagi ditambah dengan berbagai macam jenis dan bentuk alat transportasi baru dengan berbagai macam mode, bentuk serta keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, penambahan jumlah transportasi tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang baik dan juga kesadaran masyarakat tentang aturan berkendara. Karena, kurang berhati-hatinya para pengguna jalan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya, baik yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maupun hanya menyebabkan korban luka-luka.

Di Indonesia, data kepolisian RI menyebutkan, pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun - Rp 217 triliun per tahun (2,9% - 3,1 % dari pendapatan domestik bruto/PDB Indonesia). Sedangkan pada 2011, terjadi kecelakaan sebanyak 109.776 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 31.185 orang, atau bisa dikatakan setiap tahun sekitar 9.000 nyawamelayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa 25 orang tewas setiap hari atau satu



orang meninggaldunia di jalan raya setiap satu jam.¹Pemerintah sebagai penyelenggara negara, turut berupaya untuk meminimalisir tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Melalui program dekade keselamatan jalan 2011-2020, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden di Jakarta pada 20 Juni 2011 lalu, pemerintah menargetkan penurunan fatalitas hingga 50 persen pada 2020.²

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian.

Rumusan “karena salahnya” adalah unsur “kelalaian” atau *culpa* yang menurut ilmu hukum pidana terdiri dari:

¹Kompas Cyber Media.” Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan”,
<http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§ion>,
diakses pada 03 Oktober 2013.

²“Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga”,
<http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga>, diakses pada 06 Oktober 2013.



1. *Culpa* dengan kesadaran
2. *Culpa* tanpa kesadaran³

Namun, jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas banyak korban meninggal dunia maka pelakunya bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dikenakan pasal 310 ayat (4) dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sejak adanya UU tersebut kebanyakan pelaku kecelakaan yang diakibatkan kelalaian pengemudi tidak lagi dikenakan pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

Melainkan dikenakan pasal 310 dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi:

- (1). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan

³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 65.



korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁴

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan. Karena dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika sipelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

Kasus kecelakaan yang akan menjadi bahan skripsi penulis adalah kasus kecelakaan yang terjadi di daerah Lamongan tepatnya di jalan umum jurusan Surabaya-Babat, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 04.30 WIB dengan terpidana Eko Cristiono Bin Budi Trisutrisno yang telah mengemudikan kendaraan mobil Xenia dengan Nopol W-1103-XE dari arah Surabaya menuju arah Babat dengan kecepatan kurang lebih 60 km perjam, ketika sampai didepan Mall Plaza Lamongan tiba-tiba terdakwa berkedip sekali dan mengantuk sehingga menyebabkan mobil oleng dan menabrak trotoar pinggir

⁴Ibid., 148-149.



jalan raya tersebut, dan pada waktu itu trotoar dalam kondisi ramai orang yang sedang berjualan dan makan nasi boranan. Sehingga karena kelalaiannya tersebut mengakibatkan 6 orang korban yang kesemuanya dibawah ke rumah sakit Dr. Soegiri Lamongan untuk memperoleh perawatan. Setelah diperiksa diketahui bahwa akibat dari kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 5 (lima) orang lainnya mengalami luka-luka.⁵

Sehingga kasus dengan No. Perkara: 299/ PID.B/ 2012/PN.Lmg tentang tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal duniadalam putusan hakim dijera dengan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam pasal tersebut pelakunya bisa dikenakan hukuman maksimal 6 tahun dan denda 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan majelis hakim Pengadilan Negeri Lamongan hanya menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada terdakwa karena kelalaiannya. Padahal dalam kasus tersebut selain korban meninggal ada juga korban yang mengalami luka-luka, sehingga bisa dikatakan hukuman yang diberikan terlalu ringan. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Maksimum pidana pokok terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan, dapat dikurangi sepertiga.⁶

Dalam hal ini, berdasarkan pasal 86 yang berbunyi:

⁵Hakim PN. Lamongan, “Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia(No. 299/pid.B/2012/PN.Lmg”(Putusan--, PN.Lamongan, Lamongan, 2012), 3.

⁶Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet 27, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008),25.



Istilah kejahatan disini adalah apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan yang tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan.⁷

Dalam hukum pidana Islam juga membahas tentang bagaimana tindak pidana atau *jina<yah* yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja atau semi sengaja yang sering dikaitkan dengan tindak pidana atas jiwa yaitu pembunuhan / *Qatl*.⁸

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ بِالْعِلْمِ
تَقْتُلُونَ

“...Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar . . .” (A1-An’am: 151)⁹

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ulama’ Maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak sengaja.¹⁰

Sedangkan, ulama’ Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi 3 macam:

⁷ Ibid.,36.

⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 135.

⁹ Ibid., 282.

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),36.



1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khat'a*).

Dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hukum Islam termasuk kedalam pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khat'a*), dan hukuman pokok dalam pembunuhan kesalahan adalah *diyat* dan *kaffarah*, hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, putusan yang diberikan dirasa kurang adil. Maka perlu diangkat sebagai bahan penelitian dengan judul "*Tinjauan Fikih Jina<yah terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN Lamongan (Studi putusan No. 299/pid.B/2012/PN.Lmg Perihal Mengemudi Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia)*".

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

¹¹Ibid., 146.



Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka penulismengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Deskripsi kasus tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia menurut fikih *jina<yah*.
2. Faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 310 dalam putusan No.299/PID.B/2012/PN.Lmg perihaltindak pidanamengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
4. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Lamongandalam memutus perkara tindak pidanamengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Tinjauan fikih *jina<yah* terhadap putusan PN. Lamongan No 299/PID.B/2012/PN.Lmg perihaltindak pidanakelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal.
6. Sanksi bagi pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 310 adalah diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00- (Dua belas juta rupiah).



Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi di batasi pada batasan masalah yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan pasal 310 dalam putusan No299/PID.B/2012/PN.Lmg perihaltindak pidanakelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal.
2. Tinjauan fikih *jina<yah* terhadap putusan PN. Lamongan No 299/PID.B/2012/PN.Lmg perihaltindak pidanakelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim PN. Lamongan terhadap penerapan pasal 310 dalam putusan No. 299/PID.B/2012/PN.Lmg, perihaltindak pidanakelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal?
2. Bagaimana tinjauan fikih *jina<yah* terhadap putusan PN. LamonganNo. 299/PID.B/2012/PN.Lmg, perihaltindak pidanakelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang



akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹²

Pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis diantaranya :

1. “ *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di PN Lamongan* ”. yang ditulis Romli Jurusan SJ (Siyasah Jinayah) IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2005. Karyanya memuat tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam perkara kecelakaan lalu lintas di PN Lamongan, dari studi kasus yang diambil karena kelalaiannya kurang berkonsentrasi dalam berkendara sehingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka ringan dan dalam putusannya majlis hakim memutuskan 5 bulan 24 hari potong tahanan yang ternyata lebih ringan dari tuntutan JPU 9 bulan penjara potong tahanan (berdasarkan Pasal 359 KUHP).¹³ Dalam perkara kecelakaan yang di analisis oleh penulis diatas Hakim PN.Lamongan masih menggunakan KUHP dalam putusannya. karena masih belum ada UU lain yang mengaturnya.
2. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendara Motor (Studi Pasal 310 Tahun 2009 Tentang Lalu*

¹²Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*(Surabaya: t.p.,2014),9.

¹³Romli, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di PN Lamongan)” (*Skripsi--*, *Iain Sunan Ampel Surabaya, 2005*).



Lintas dan Angkutan Jalan)”. yang ditulis Ismail Fahmi Jurusan JS (Jinayah Siyasa) IAIN Walisongo Semarang, 2011. Karyanya memuat tentang hukuman bagi pelaku kelalaian dalam berkendara motor dilihat dari hukum Islam dan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada 4 Ayat di dalamnya Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang; (2) Mengakibatkan korban luka ringan; (3) Mengakibatkan korban luka berat; (4) Mengakibatkan korban meninggal dunia.¹⁴Dalam skripsi tersebut menjelaskan sanksi hukuman menurut hukum Islam dan menurut Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009, baik ayat (1),(2),(3) dan (4) yang dijelaskan secara umum.

Adapun penelitian dalam skripsi ini, akan terfokus kepada tinjauan fikihjina<yah terhadap penerapan Pasal 310UU RINo. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalandi PN. Lamongan dalam putusanNo. 299/PID.B/2012/PN. Lmg perihal kelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal.yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang putusan yang diberikan hakim PN Lamongan terhadap kelalaian berkendara, yakni 6 bulan penjara dari hukuman maksimal 6 tahun dan denda 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Padahal dalam pasal 53 yang membahas tentang peringanan hukuman salah satunya

¹⁴ Ismail Fahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendara Motor (Studi Pasal 310 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)”(Skripsi--IAIN Walisongo Semarang,2011).



menjelaskan bahwa “Peringatan pidana berarti, bahwa maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga”.Jika dilihat dari kutipan dari pasal tersebut bisa dikatakan hukuman ataupun putusan yang diberikan hakim PN.Lamongan terlalu ringan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di PN. Lamongan dalam putusan No. 299/PID.B/2012/PN. Lmg perihalkelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih *jina<yah* terhadap penerapan pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di PN. Lamongan dalam putusan No. 299/PID.B/2012/PN. Lmg perihal kelalaian berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu :

1. Aspek teoritis, dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang



berkaitan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

2. Aspek Praktis, dapat digunakan untuk menjelaskan atau mengulas informasi hukum, edukasi hukum, pembinaan hukum agar tidak menimbulkan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Fikih *Jina'yah* adalah Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Agama Islam terhadap tindakan yang dilarang oleh syara'. dalam hal ini merupakan *jina'yah Qatl* atau pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik secara sengaja maupun tidak.
2. Penerapan UU lalu lintas adalah pemberlakuan sesuatu hal yang telah mengikat yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, dalam penerapan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Kelalaian berkendara adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja dengan menggunakan sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, dan karena



ketidak hati-hatiannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam kasus yang terjadi di Lamongan, karena pengemudi mobil mengantuk sehingga tidak bisa mengimbangi laju mobilnya dan terjadi kecelakaan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Guna memperoleh data yang diperlukan baik berupa data teoritis maupun data yang konkrit, penulis menggunakan penelitian pustaka. Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan pada pokok persoalan diatas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer



Sumber data ini berasal dari Pengadilan Negeri Lamongan, sedangkan untuk data primer diperoleh langsung dari putusan No. 299/PID.B/2012/PN.LMG dan hasil wawancara, yang kemudian diolah oleh peneliti. Dimana data-data tersebut diperoleh dari pihak yang menangani perkara itu yakni hakim.

b. Sumber Data Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵ Diantaranya:

- 1) A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997).
- 2) Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- 3) Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2010).
- 4) Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 2002).
- 5) Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.



- 6) Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- 7) Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco. Cet. 4, 1986).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode:

- a. Wawancara, merupakan kegiatan saling menukar informasi atau pembicaraan dengan pihak lain untuk mendapatkan jawaban yang lebih spesifik, objektif dan terukur. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara non terstruktur karena format wawancara yang digunakan mengikuti alur yang terjadi dengan komunikasi terbuka sesuai mood informan.
- b. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.¹⁶ Dalam hal ini dokumen atau arsip yang digunakan seperti data yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, surat

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 158.



kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁷

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang di dapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisis, berikut tahapan-tahapannya:

- a. *Editing* , yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder.¹⁸ Tentang Tinjauan Fikih *Jina<yah* terhadap Penerapan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN. Lamongan dalam Putusan No. 299/PID.B/2012/PN. Lmg tentang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis, mengenai Tinjauan Fikih *Jina<yah* terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN. Lamongan Putusan No. 299/PID.B/2012/PN. Lmg tentang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 21.

¹⁸Bimbingan Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.



c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai Tinjauan Fikih *Jina<yah* terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN. Lamongan dalam Putusan No. 299/PID.B/2012/PN. Lmg tentang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis isi, menganalisis teks ataupun Undang-Undang, menyimpulkan isi teks.¹⁹ Tentang Tinjauan Fikih *Jina<yah* Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 di PN. Lamongan Putusan No. 299/PID.B/2012/PN. Lmg tentang Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 42.



batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Bab ini membahas tentang kelalaian pelaku berkendara yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, dalam pandangan fikih *jina<yah* dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mulai dari pengertian, unsur-unsur, macam-macam, faktor-faktor penyebab kecelakaan, sanksi hukuman beserta pencabutan surat izin mengemudi.

Bab Ketiga : Memuat tentang penyelesaian atau penetapan hakim terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi ataupun data putusan Nomor : 299/PID.B/2012/PN.LMG, beserta penerapan pasal 310 dalam putusan tersebut.

Bab Keempat : Memuat tentang analisis fikih *jina>yah* dan analisis terhadap keberlakuan atau penerapan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 310 di PN. Lamongan dalam Putusan No. 299/PID.B/2012/PN. Lmg perihalmengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bab ini mengemukakan analisis tentang dasar hakim Pengadilan Negeri Lamongan atau sistem pemidanaan hakim tentang putusan Nomor :



299/PID.B/2012/PN.LMG, serta nilai kesesuaian hukuman tindak pidana tersebut.

Bab Kelima : Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada pengadilan negeri Lamongan dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.